

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi telah dilaksanakan dengan baik. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Proses pelayanan pembuatan dokumen kependudukan melalui laman website sitepak.bekasikab.go.id.

Dalam hal ini peneliti melihat proses implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan indikator berdasarkan George Edwards III (1980) yang memiliki 4 (empat) indikator, antara lain yaitu:

1. Komunikasi, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan merupakan salah satu indikator yang wajib digunakan. Komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sudah optimal. Sosialisasi sudah dilaksanakan melalui media sosial seperti Instagram dan website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Serta melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring dengan 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi.
2. Sumberdaya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sudah memadai dalam pelaksanaan kebijakan Permendagri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Dilihat dari Disdukcapil melakukan pelatihan dan pengembangan SDM dengan sosialisasi dan Bintek bagi pegawainya. Serta memiliki perangkat pendukung yang memadai untuk pelayanan adminduk secara daring seperti komputer, printer, dan jaringan internet.

3. Disposisi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sudah efektif dalam pelaksanaan kebijakan Permendagri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Dilihat memiliki landasan hukum dalam pelaksanaannya yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring, serta untuk pemberlakuan website sitepak di perkuat dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 470/4313/DISDUKCAPIL/2020. Serta pengawasan pada pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring melalui grup internal Whatsapp yang terdiri dari para operator Sitepak di tiap Kecamatan.
4. Struktur Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sudah efektif dalam pelaksanaan kebijakan Permendagri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Dalam melakukan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi memiliki hambatan-hambatan, antara lain adalah:

1. Website Sitepak yang mengalami *server down, trouble* maupun *error*. Hal tersebut menghambat proses pembuatan dokumen kependudukan.
2. Serta masyarakat yang masih awam dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga banyak sebagian masyarakat yang belum mengetahui pelayanan adminduk daring melalui website Sitepak

Dalam menangani hambatan-hambatan Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring terdapat upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi antara lain:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi terus melakukan sosialisasi memanfaatkan media sosial seperti Instagram, dan website agar memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan secara daring.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi melakukan Jemput Bola melalui berbagai inovasi layanan seperti BOTRAM, Perindu Mantan (Pelayanan Adminduk Masyarakat Rentan), SAMI-SAMI (Sabtu Minggu Siap Melayani), MANTAN PACAR (Melayani Pembuatan Adminduk Pasca Perkawinan dan Perceraian), JASKIA (Jemput Sekolah Pelayanan KIA), dan lainnya.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi Akademik

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian berikutnya, baik dalam penelitian dengan variable sama atau dengan objek penelitian yang sama. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi Universitas khususnya untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan untuk dapat dijadikan acuan sehingga mendapatkan hasil yang berbeda dan tentunya untuk mendapatkan hasil yang lebih detail.

5.2.1 Rekomendasi Praktis

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, adalah:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi lebih meningkatkan kinerja website Sitepak agar dapat memberikan pelayanan adminduk secara daring lebih mudah dan cepat.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi terus melakukan jemput bola dengan program-program inovasi unggulannya. Karena tidak semua masyarakat melek akan teknologi. Sehingga dengan adanya jemput memudahkan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan